

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dilapangan yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Dalam konteks budaya masyarakat Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, tradisi adat istiadat *yalil* dalam walimatul ‘ursy ini merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang. Di daerah Desa Teluk Terate *yalil* merupakan pembacaan syair-syair sejenis kesenian lagu yang bernuansa Islam serta tidak memakai iringan alat musik yang mengandung arti ucapan salam, mendoakan, sekaligus membuka pintu seorang pengantin laki-laki untuk memasuki kehidupan seorang perempuan (istri), dan prosesnya dilakukan didepan pintu rumah mempelai perempuan. Seiring berjalanya waktu, tradisi adat *yalil* di desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang tersebut sudah menjadi sebuah

2. keharusan bagi masyarakat untuk melakukan proses *yalil*, jika tidak dilakukan maka dianggap proses perkawinan seseorang tersebut tidak *afdol*/tidak lengkap, bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan tidak sah apabila proses *yalil* itu sendiri tidak dilaksanakan, dan tradisi *yalil* (buka pintu) ini mempunyai maksud yakni memberikan kebahagiaan atau mendoakan untuk kedua mempelai, mudah-mudahan kedua mempelai diberikan Panjang umur jodoh, *sakinah mawaddah warahmah*.

3. Pelaksanaan tradisi adat istiadat *yalil* dalam walimatul ‘*ursy* di Desa Teluk Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang adalah suatu pelaksanaan yang sudah menjadi keharusan bagi masyarakat. Dan, tradisi *yalil* ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan dalam pelaksanaannya pun terdapat do’a dan syair-syair islam yang bermakna agar kedua mempelai selamat dan panjang umur jodoh. Dari pernyataan tersebut, artinya tradisi *yalil* ini baik untuk dilaksanakan bahkan harus dilestarikan. Tradisi ini dianggap sebagai ‘*Urf*’ yang shahih karena tidak membatalkan yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram.

B. Saran

Tradisi adat istiadat apapun pada prinsipnya harus tetap dilestarikan, maka dalam hal ini yang sangat dibutuhkan adalah peran dari masyarakat untuk terus menggali kekurangan dan kelebihan, agar adat istiadat tetap dapat terjaga dan berkesesuaian dengan norma agama. Begitu pula tradisi *yalil* agar tetap lestari dan dikenal oleh banyak orang yakni, kesenian *yalil* merupakan warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan, yang mana sekarang di zaman modern ini serba canggih, mudah dalam mencari informasi seperti banyaknya sosial media seperti Instagram, youtube, tiktok dan lain-lain sangat berperan penting bagi pengetahuan masyarakat luas apabila ingin mencari tahu ataupun mempelajari kesenian *yalil*. masyarakat khususnya di Banten diharuskan menggunakan *yalil* saat acara pernikahannya. Diadakan acara seperti perlombaan atau pentas tentang pelaksanaan *yalil*. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya di wilayah Banten, dan ketersediaan media informasi yang cukup.